



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0785/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Graha Citra Pesona Kav. 25-26 Dusun Parung RT.011 RW. 004 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor XXXXX tanggal 13 Desember 2017 sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0785/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 13 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 06 Juni 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 06 Juni 2008;
 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas dan sudah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX, umur 8 tahun 6 bulan;
 3. Bahwa setelah berumah tangga 8 tahun 11 bulan lamanya, sejak bulan Mei 2017 mulai timbul permasalahan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah tidak taat lagi pada Pemohon ;
 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2017 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang yang mana Pemohon sekarang tinggal di Kota Banjar dan Termohon tinggal di Kota Banjar;
 5. Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
 6. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar Cq. Yth. Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara dan memeriksa perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu yang kesatu terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 18 Desember 2017 dan 09 Januari 2018 Nomor 0785/Pdt.G/2017/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- - Fotokopi KTP atas nama Pemohon dengan NIK XXXXX tertanggal 13-08-2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
- - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 06 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :



1. Kota Banjar Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di , dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2008;
- - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di orang tua Termohon di Kota Banjar, yang masih termasuk tetangga saksi;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- - Bahwa saksi sering melihat sendiri pertengkaran pemohon dan termohon, baik ketika di rumah saksi maupun ketika di rumah orang tua termohon;
- - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Pemohon bekerja di bengkel dengan penghasilan yang tidak menentu. Termohon maunya bekerja dan sering berangkat kerja ke luar kota sampai beberapa hari. Selain itu termohon sering tidak memperdulikan suami dan anaknya;
- - Bahwa sejak bulan Juli 2017 atau sekitar habis lebaran tahun 2017 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, yaitu pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- - Bahwa sejak berpisah tersebut, antara pemohon dan termohon tidak pernah kumpul kembali;
- - Bahwa pemohon beserta keluarganya telah 2 kali berusaha datang untuk bermusyawarah dan mengajak rukun termohon, tetapi termohon tidak mau rukun;



2. Kota Banjar Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di , dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2008;
- - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di orang tua Termohon di Kota Banjar;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran pemohon dan termohon. Saksi pertama tahu dari cerita pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis karena Termohon tidak puas dengan nafkah dari pemohon. Termohon inginnya kerja, dan ketika kerja pelayanan rumah tangga jadi terbengkalai, suami dan anak kurang diperhatikan. Selanjutnya saksi melihat sendiri termohon sering sibuk, sering keluar kota beberapa hari untuk urusan kerja;
- - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 bulan, yaitu pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- - Bahwa sejak berpisah tersebut, antara pemohon dan termohon tidak pernah kumpul kembali;
- - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1., P.2. dan 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda (P.1.) maka terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk di Kota Banjar, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian, yaitu bahwa sejak bulan Mei 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bertengkar disebabkan Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan pemohon, selain itu termohon sering sibuk bekerja sehingga suami dan anaknya kurang diperhatikan. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus hal ini dapat dilihat dari selama 6 bulan berturut-turut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, hal ini dapat dilihat selama proses persidangan Pemohon tetap dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon meskipun majelis telah berupaya menasehatinya, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

- Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.--Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
- 3.Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
- 4.- -Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, oleh Mustolich, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nadimin, S.Ag., M.H. dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Mustolich, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nadimin, S.Ag., M.H.

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti

Feri Nurjaman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	210.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.	301.000,-